

**TINJAUAN SINTAKSIS FIIL AMR PADA DIKSI PERINTAH DAN PENDIDIKAN
BERHIJAB DALAM AL-QUR'AN**

Muhammad Muchlish Huda¹Putri Ayu Wulandari², Selsa Quina El-Paradisa³,

Ayup92317@gmail.com, quinaselsa@gmail.com, muhammadmuchlishhuda@gmail.com

Abstract:

Hijab has become an endless polemic. The Qur'anic injunctions regarding the hijab are interpreted differently by scholars'. This became a long khilafiyah. Actually, what are the diction and forms of commands that exist in the Qur'an, especially the commands regarding hijab? This article discusses the syntactic construction of the hijab command form for Muslim women in the Qur'an. This study uses a syntax analysis of the hijab command fiil amar in the al-Qur'an. With the Nahiy fiil theory, the researcher revealed that there are various forms of uslub commands in the al-Qur'an, especially regarding the hijab. The results of this study found that there are nine uslub forms of commands or verbs that indicate commands in the al-Qur'an. The results of this study also reveal that the commands in the Qur'an that are directly related to the hijab are in the four chapters.

Keyword: Sintaksis, Fi'il Amr, Perintah Berhijab

Abstrak:

Hijab menjadi polemik tak berkesudahan. Perintah al-Qur'an mengenai hijab ditafsirkan dengan berbeda oleh para ulama'. Hal tersebut menjadi khilafiyah yang panjang. Sebenarnya bagaimanakah diksi dan bentuk-bentuk perintah yang ada dalam al-Qur'an terutama perintah mengenai berhijab. Artikel ini membahas mengenai konstruksi sintaksis bentuk perintah berhijab bagi wanita muslim dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan analisis sintaksi fiil amar perintah hijab dalam al-Qur'an. Dengan teori fiil Nahiy tersebut peneliti mengungkapkan bahwasannya terdapat berbagai bentuk uslub perintah dalam al-Qur'an terutama mengenai berhijab. Adapun hasil penelitian ini ditemukan ada Sembilan bentuk uslub perintah atau kata kerja yang menunjukkan perintah dalam al-Qur'an. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwasannya perintah dalam al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan berhijab ada pada empat surah.

Keyword: Sintaksis, Fi'il Amr, Perintah Berhijab

¹. Dosen Fatik Prodi PBA IAIN Ponorogo

². Mahasiswa Fatik Prodi PBA IAIN Ponorogo

³. Mahasiswa Fatik Prodi PBA IAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjadi dasar yuridis teologis pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya. Sementara hadits baik *qauli*, *fi'li* maupun *taqriri* memuat penjelasan secara terperinci terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global dan mujmal. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa kenabian, problematika kehidupan beragama bisa diselesaikan langsung dengan jalan menanyakan langsung kepada Nabi. Pada masa itu, praktis orang Islam tidak memerlukan kaidah dan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum *istinbat al-hukm* sebagaimana mereka juga tidak membutuhkan *kaidah* dan perangkat kebahasaan untuk memahami bahasa mereka sendiri yaitu bahasa Arab.

Setelah Rasulullah tiada dan Islam mengalami perkembangan serta perluasan pemeluk dimana bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dan Islam menyebar ke wilayah-wilayah Negara yang tidak menggunakan bahasa Arab maka mulai dibutuhkanlah kaidah-kaidah dan prinsip kebahasaan bahasa Arab demi menjaga bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dari pengaruh bahasa asing. Disamping itu banyak peristiwa-peristiwa baru yang timbul dalam berbagai segi kehidupan manusia, maka timbullah fikiran para Ulama untuk membuat peraturan-peraturan dengan melalui ijtihad yang dalam konteks ini dinamakan sebagai *jtihad lughowiy*⁴.

Di masa pra Islam jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang kepala saja, adapun leher, dada, dan kalungnyanya masih kelihatan. Kondisi tersebut pada perjalanan selanjutnya serng mendatangkan masalah baik dalam bentuk fitnah maupun masalah sosial kemanusiaan terutama karena kebiasaan dan kultur pra Islam tidak memberikan aturan secara sosial yang terkodifikasi dengan baik. Hal ini menjadi salah satu dari latar belakang historis dan *asbab an-Nusul* turunnya perintah berhijab bagi

⁴ Muhtar Yahya dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. II; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993

perempuan Muslim sebagaimana yang tertera pada surah *an-Nur* 31 dan *al-Ahzab* 59.⁵

M. Quraisy Shihab menyatakan, bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama secara general dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dijuntaikan ke belakang hingga leher telinga dan dada mereka terbuka. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan melecehkan wanita muslimah. Pelecehan tersebut terkadang berbentuk verbal dan tak jarang mengarah pada pelecehan secara fisik. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan "kami kira mereka hamba sahaya". Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah al-Qur'an memerintahkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan jilbabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi salah satunya sebagaimana diceritakan dalam surah *al-Ahzab* 59.⁶

Banyak ulama' dan *fuqaha'* yang menulis dan menjelaskan dengan rinci baik mengenai historisitas kewajiban berhijab, tafsir ayatnya, kontroversi penafsiran dan penakwilan berkenaan dengan perintah berhijab tersebut. Artikel ini tidak bertujuan untuk membahas Hijab dari aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Artikel ini berfokus pada masalah bahasa. Konstruksi sintaksis kebahasaan yang terdapat dalam ayat dan perintah berhijab dalam al-Qur'an menjadi fokus utama artikel ini. Pertanyaan mendasar artikel ini berfokus pada bagaimana sebenarnya bentuk konstruksi sintaksis kata kerja perintah berhijab dalam al-Qur'an.

DEFINISI FI'IL AMR

Fi'il Amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh *mutakallim* (pembicara) sebagai orang yang memerintah agar

⁵ Fazlurrahman, Nasib Wanita sebelum Islam, cet. ke-1, (Jatim: Putra Pelajar, 2000), hlm. 112-113.

⁶ M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat, cet.ke-8, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 171-172.

dilakukan oleh *mukhathab* (lawan bicara) sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi *fa'il* (Pelaku) dari *fi'il amr* (Kata Kerja Perintah) adalah *dhamir mukhathab* (lawan bicara) atau "orang kedua" sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁷

Fi'il amr didefinisikan juga sebagai kata yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan (kata perintah). *Fi'il amr* ialah kata kerja perintah dengan makna pembicara pertama yakni orang yang memberikan perintah (*mutakallim*) menuntut suatu perbuatan/perkerjaan itu dilakukan oleh orang kedua yakni lawan bicara atau orang dikenakan perintah (*mukhathab* atau *mukhathabah*).⁸ *Fi'il amr* adalah kata yang menunjukan makna perintah dengan shighotnya (dipandang dari segi maknanya) seperti *اضرب يا زيد* (pukullah hai Zaid).⁹

Menurut Abu Zahrah, *amr* adalah bentuk perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya, kepada pihak yang lebih rendah "Dalam bahasa Arab, bentuk *amr* adalah dengan menggunakan shighat *if'al* yang berarti kerjakan dan *litaf'al* yang berarti hendaklah engkau kerjakan"¹⁰.

USLUB (GAYA BAHASA) YANG DIGUNAKAN AL-QUR'AN DALAM MENUNJUKKAN AMR

Al-qur'an menggunakan uslub (gaya bahasa) tertentu untuk menunjukkan bahwa hal itu adalah *amr* (perintah). Al-Qur'an dalam menuntut untuk mengerjakan suatu perintah menggunakan beberapa macam uslub,¹¹ setidaknya terdapat Sembilan *uslub* diksi perintah yang terdapat dalam al-Qur'an. Sembilan *uslub* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyuruh dengan jelas dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata *amara* seperti yang terdapat dalam surah *an-Nahl* 90.

⁷Nawang Wulandari, *Belajar Bahasa Arab Asyik dan Menyenangkan*, Lampung: CV. Laduny Aliftama, 2015, hlm.6

⁸Abu Bakar, Muhammad, *Tata Bahasa Arab*, Surabaya (Al ikhlas 1982), hlm 34

⁹Muhammad Nadjib Sadjak, *Tarjamah Nadhom Al imrithi*, Jatirogo, Kampoeng Kyai, 2014, hlm 58

¹⁰ Muhammad Abu zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1377 H / 1958 M), hlm. 139.

¹¹ Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 161-162. Lihat juga Mukhtar yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h.193-194

2. Menerangkan bahwa perbuatan itu *difardhukan* dengan menggunakan *lafadz* yang bersuku kata *faradha*, seperti dalam surah *at-Tahrim* 2.
3. Memberitakan suatu perintah dengan menggunakan perkataan yang bersuku kata *kataba*, seperti yang terdapat dalam surah *al-Baqarah* 178.
4. Memberitahukan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia terhadap orang-orang, seperti dalam surah *ali-Imran* 97.
5. Memberitahukan bahwa pekerjaan itu adalah tuntutan terhadap orang tertentu, seperti yang terdapat dalam surah *al-Baqarah* 228.
6. Menyebut suatu perbuatan mulia bagi orang yang memberikan kelapangan bagi orang yang mengalami kesusahan sebagaimana yang terdapat dalam surah *al-Baqarah* 280.
7. Menyebut perbuatan itu sebagai suatu kebajikan *khair* seperti dalam surah *al-Baqarah* 220.
8. Menerangkan perbuatan dimaksud dengan disertai janji yang baik, sebagaimana dalam surah *al-Baqarah* 245.
9. Menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan suatu bentuk bakti kepada Allah, sebagaimana terdapat pada surah *ali Imran* 92.

CIRI-CIRI FI'IL AMR

Ciri (tanda) *fi'il amr* adalah huruf terakhir yang disukun bagi huruf *shahih* selain *fi'il mudha'af*. Lebih rinci lagi, ciri tersebut sebagaimana tercantum pada beberapa point berikut:

1. Membuang huruf akhir *fiil* tersebut jika akhir *fiil* tersebut berupa huruf *'illat* (*alif, wawu dan ya'*).
2. *Difathah* huruf akhirnya bagi yang *mudha'af*, yaitu *fi'il* yang *bertasydid*.
3. *Fi'il amr* itu bisa menerima *nun tauqid* disamping menunjukan perintah itu sendiri.
4. *Fiil* tersebut menunjukkan arti permintaan.
5. Dapat dimasuki atau menerima *ya' mukhotobah*.

6. Mengikuti *wazan* yang digunakan¹².

FI'IL NAHY (LARANGAN)

Fi'il nahy adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna larangan, baik yang harus ditinggalkan yang disebut *haram*, atau yang sebaiknya ditinggalkan yang disebut *makruh*. Yang menentukan apakah *fiil nahy* tersebut menunjukkan hukum *haram* atau *makruh* sesuai dengan yang dikehendaki hukum Islam adalah *qarinah* yang menjelaskannya.¹³

- Uslub (Gaya Bahasa) Yang Digunakan Al-Qur'an Dalam Menunjukkan Nahy

Uslub yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan *shighat nahy* ada beberapa macam. Hasbi Ash Shiddieqy misalnya mengemukakan sembilan macam *uslub* dalam bentuk *nahy* di dalam Al-qur'an.¹⁴ Beberapa *uslub* tersebut seperti:

1. Menggunakan *fi'il mudlari'* yang dimasuki *la nahiyah*, seperti contoh yang disebutkan di atas.
2. Menggunakan *sighat amr* yang bermakna perintah meninggalkan, seperti yang terdapat dalam surah *al An'am* 120.
3. Menggunakan ungkapan kalimat *naha*, seperti yang terdapat dalam surah *an-Nahl* 90.
4. Menggunakan kalimat *harrama*, seperti yang terdapat dalam surah *an-Nahl* 115.
5. Menyebutkan tidak halalnya perbuatan tersebut, seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah 230.
6. Menyebutkan tidak adanya kebaikan pada pekerjaan tersebut, seperti terdapat dalam surah *al-Baqarah* 189.
7. Kalimat dalam al-Qur'an tersebut menunjukkan makna meniadakan suatu pekerjaan, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah 193.
8. Menyebutkan suatu perbuatan yang disertai keterangan dosa bagi pelakunya, seperti dalam surah *al-Baqarah* 181.

¹² Muhammad Nadjib Sadjak, *Tarjamah Nadhom Al imrithi*, Jatirogo, Kampoeng Kyai, 2014

¹³ Abdul Wahab Khallafah, "Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashatuh Tarikh al-Tasyri" al-Islamy, (Kairo: 1361 H/ 1942 M), hlm. 143

¹⁴ HasbiAs-Shiddieqy, *Sejarah dan Peugantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974).hlm. 163

9. Menyebut suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman bagi pelakunya, seperti yang terdapat dalam surah at-Taubah 34.
10. Menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk, seperti yang terdapat dalam surah *ali Imran* 180.

AYAT-AYAT AL-QUR'AN MENGENAI PERINTAH BERHIJAB

1. *Al-Ahzab* 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا

Artinya:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

2. *An-Nuur* 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُوحِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

3. Al-Ahzab 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

4. Al-Ahzab 53

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ نَظِيرِ إِنَّهُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينِ حَدِيثٍ ؕ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَحِيءُ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيءُ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ؕ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ؕ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

A. Pendapat Para Ulama Mengenai Ayat Berjilbab Dalam al-Qur’an

Menutup aurat adalah kewajiban orang Islam. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait batasan aurat laki-laki dan perempuan, tetapi pada intinya semua ulama’ sepakat bahwasannya menutup aurat adalah kewajiban. Jika diperhatikan dengan seksama dalam beberapa fatwa ulama mengenai aurat dan bagaimana menutupinya, aurat perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Aurat laki-laki

hanya dari pusar sampai lutut, sementara perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama.

Karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagian ulama berpandangan bahwasannya mengenakan jilbab adalah sebuah bentuk kewajiban bagi perempuan muslim. Sedangkan makna jilbab itu sendiri masih dalam perdebatan panjang dan tak pernah berujung. Ada yang mengatakan jilbab penutup kepala sampai dada. Ada pula yang berpendapat jilbab adalah kain penutup seluruh tubuh, dari kepala sampai ujung kaki.

Salah satu perintah untuk menggunakan jilbab misalnya didasarkan pada surah *al-Ahzab* 59;

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Tafsir *al-Misbah* menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat di atas cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama, karena itu lelaki seringkali usil mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah turunlah surah *al-Ahzab* 59 tersebut dan menyatakan: “Hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni jilbab keseluruhan tubuh mereka. yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang.”¹⁵

Berkaitan dengan diperintahkannya jilbab, para *mufassir* menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur’an*, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320.

laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di belakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini acapkali mendatangkan keinginan dari kaum laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang¹⁶.

Kalimat (نساء المؤمنین) diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin dan Qurais Shihab lebih cenderung menerjemahkannya wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup semua gadis-gadis orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (يدنين) menegaskan bahwa seluruh tubuh mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca misalnya surah *an-Nur* 31). Penjelasan Nabi itulah yang menjadi tafsiran ayat ini. Kata (جليهين) diperselisihkan maknanya oleh ulama, Al-Biqā'i berbeda pendapat antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian¹⁷.

Aththobathoba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi wajah dan kepala wanita. Thahir bin Ashur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita

16 Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Sofwah at-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. t), II: 336.

17 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9, 320

di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Thahir bin Ashur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”¹⁸

Kata (يدينين) menurut Thahir bin Ashur yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan. Ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mengulurkannya. Nah terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lagi-lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.

Firman-Nya: (وكان الله غفورا رحيمًا) dipahami oleh Thahir bin Ashur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedangkan al-Biqā’i memahami ayat ini sebagai isyarat pengampunan bagi wanita muslimah yang pada masa itu masih belum menggunakan/memakai jilbab. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk Nya.¹⁹

Yang menarik dalam ayat ini adalah tujuan mengulurkan jilbab agar perempuan mukmin tidak diganggu dan lebih mudah dikenal. Untuk mengetahui lebih detail maksud ayat ini perlu menggunakan bantuan *asbab an-nuzul* atau melacak latar belakang turunnya ayat.²⁰ Sementara diksi perintah dalam ayat ini juga sangat jelas. Ayat ini menggunakan fiil amr yang jelas. Diantara pengertian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur’an*, Juz 9, hlm 321.

²⁰ Hengki Ferdiansyah, *Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 tentang Alasan Perempuan Diminta Mengulurkan Jilbab*, (Lumajang, 2009).

dari fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan perintah²¹ atau juga bisa diartikan sebagai kata kerja yang menunjukkan pada suatu permintaan (perintah) dari pelaku.²²

Adapun kaidah dalam *amr* yang bersangkutan pada ayat yang kita bahas adalah *amr* yang menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat *jumhur* apabila *amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib. Contoh asal *amr* adalah wajib yaitu misalnya yang terdapat dalam surah *an-Nur* 56. Adapun contoh *amr* yang tidak menunjukkan wajib karena ada petunjuk yang memberikan makna khusus yaitu surah *an-Nur* 33 dimana *amr* dalam surah tersebut menunjukkan *nadhb*.

Secara lahiriyah dalam surah *al-Ahzab* 59 adalah bentuk kalimat yang menggunakan redaksi perintah (*amr*). Perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada para istri dan anak-anak perempuan-perempuan mukmin untuk menggunakan jilbab. Namun, dalam kaidah Bahasa disebutkan bahwa tidak semua perintah mengikutkan kewajiban melaksanakan perintah itu.

²¹Ulin Nuha, *Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu* (Jogjakarta; Diva Press,2013), hlm.19

²²Syekh Musthofa Al-Gholayny., *Jaami'ud Duruusi Al-'Arabiyyah*, (Beirut; Daar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 1971), hlm 24

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Muhammad. 1982. *Tata Bahasa Arab*. Surabaya: Al ikhlas.
- Al-Gholainy, Syekh Musthofa. 1971. *Jaami'ud Duruusi Al-'Arabiyyah*. Beirut; Daar Al-Kotob Al-'Ilmiyah.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali. Tt. *Sofwah at-Tafasir*. Bairut: Dar al-Fikr.
- As-Shiddieqy, Hasbi. 1974. *Sejarah dan Peugantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ferdiansyah, Hengki. 2009. *Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 Tentang Alasan Perempuan Diminta Mengulurkan Jilbab*. Lumajang. Tt.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 161-162. Lihat juga Mukhtar yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h.193-194.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1942. *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashatuh Tarikh al-Tasyri'*. Kairo: Al-Islamy.
- Nuha, Ulin. 2013. *Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu*. Jogjakarta: Diva Press.
- Rahman, Fazlur. 2000. *Nasib Wanita sebelum Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2000).
- Sadjak, Muhammad Nadjib. 2014. *Tarjamah Nadhom Al imrithi*. Jatirogo: Kampoeng Kyai.
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syihab, M. Quraisy. 1998. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Wulandari, Nawang. 2015. *Belajar Bahasa Arab Asyik dan Menyenangkan*. Lampung: CV. Laduny Aliftama.
- Yahya, Muhtar. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby